



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 489/251/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 491/124/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 821.2/0288/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 821.2/0582/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo terdapat beberapa Pejabat Administrasi di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo yang disetarakan menjadi Pejabat Fungsional;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo agar berhasil guna, berdaya guna, efektif dan efisien maka perlu perubahan terhadap Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Nrgara Republik Indonesia Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 22);

14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 23).
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 46);
16. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 491/124/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan Verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai wewenang:
- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU juga merupakan kontributor data dan informasi public yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola data dan informasi public sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing.
- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Organisasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada Tanggal : April 2022

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan

Pertanian Kabupaten Wonosobo



Ir. DWIYAMA SATYANI BUDYAYU, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196701021994031010

Salinan disampaikan Kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
2. Asisten Administrasi Sekda Kab. Wonosobo;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Wonosobo
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Wonosobo.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Wonosobo
Nomor : 489/ /2022
Tanggal : April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO

NO.	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA
1.	Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana/Ketua
3.	Kepala Bidang Bina Program dan Penyuluhan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
5.	Kepala Sub. Bagian Umum pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo	Anggota
6.	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo	Anggota
7.	Kepala Sub. Bagian Keuangan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo	Anggota
8.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo	Anggota
9.	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo	Anggota
10.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo	Anggota
11.	Kepala UPT Bapelluh pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo	Anggota

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Wonosobo



Ir. DWIYAMA SATYANI BUDYAYU, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 196701021994031010